



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pangadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual jamu, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

melawan

umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pemain kibot, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 26 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 01 Oktober 2004 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:269/18/X/2004 tertanggal 1-10-2004;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. **Rifadil Alvito Firmansyah**, laki-laki, umur 11 tahun;
  - b. **Alfrido Zacky Riansyah**, laki-laki, umur 7 tahun;Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2016 disebabkan :
  - a. Tergugat sering pulang kediaman hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang dikenal bernama Sari;
  - c. Tergugat selalu memaki-maki dan berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang secara terus-menerus, sehingga sejak pertengahan September 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kediaman, dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal kediaman pada alamat Penggugat di atas;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak,

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk*



memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator **Drs. H. Ahmad Raini, SH.** selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 07 Desember 2016, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dengan perubahan pada identitas Tergugat yaitu alias **Firmansyah** menjadi **Fitrawansyah**;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/18/X/2004 tertanggal 01 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang (bukti P);

B. Bukti saksi :

1. umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Aman Gg Melati Tengah Dusun III No.6A Desa Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2004, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 (lima) tahun yang lalu disebabkan Tergugat sering pulang larut malam, berkata kasar dan selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah dan tinggal serumah dengan wanita tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2016 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan keluarga Tergugat tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk*



2. umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Aman Gg Melati Tengah Nomor 9 G, Dusun III, Desa Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2004, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat pernah datang ke rumah saksi menyatakan ingin berpisah, saksi menasehati Penggugat dan Tergugat sehingga berbaik kembali, namun setahun belakangan terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam dan selingkuh dengan wanita lain bahkan seminggu yang lalu saksi bersama Penggugat pergi ke tempat tinggal Tergugat bersama isteri barunya yang bernama **Sari**;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2016 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk*



putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara in person hadir di persidangan, tetapi pada sidang lanjutan Tergugat tidak hadir di persidangan, karenanya berdasarkan Pasal 212 Rv perkara ini dapat diputus dengan diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah kedua kali dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian dengan mediasi, dan memilih sendiri hakim mediator sesuai daftar yang tersedia;

Menimbang, bahwa kepada Mediator telah diberi waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, akan tetapi sesuai hasil laporan Hakim Mediator **Drs. H. Ahmad Raini, SH.** tanggal 07 Desember 2016 yang dibacakan di

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk*



persidangan ternyata Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan bunyi Pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang diagendakan dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 dan tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa Asli Kutipan Akta Nikah menurut Pasal 285 Rbg. disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat*

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk*



dimana akta dibuatnya, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta *a quo* yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidangan ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua orang saksi *aquo* adalah ibu kandung dan sepupu Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah dan janjinya di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri dan terlibat langsung mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula saksi mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materiil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Oktober 2004, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan selingkuh dengan wanita lain bernama Sari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2016 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk*



“bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah *ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir* halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk*



درا المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالب

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga *a quo* akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dalam satu kediaman bersama, serta sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan September 2016 yang lalu, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan merupakan upaya terakhir ( *Ultimum remidian* );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk



1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan Pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan Pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat .
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp321.000,00,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan 20 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH.**, dan **Dra. Nuraini, MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Viviyani Purba, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir hadir Tergugat.

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH.,**

**Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Nuraini, MA.**

**Panitera Pengganti,**

**Viviyani Purba, SH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000 ,-
3. Biaya panggilan	Rp.230.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000 ,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.321.000 ,-

*(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)*

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)